



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Alamat : Jl. Poros Palu-Bangga Kompleks Pasar Tangarava Km.8 Desa Padende Kecamatan Marawola

Website : www.disperindag.sigikab.go.id Email : disperindagsigi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SIGI
NOMOR : 950/08.c/DISPERINDAG/2022

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN BIDANG PERINDUSTRIAN
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SIGI

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat, dan selaras dengan kemampuan penyelenggara pelayanan, maka perlu disusun Standar Pelayanan Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi tentang Standar Pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Bupati Sigi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi meliputi jenis pelayanan :
- 1) Standar Pelayanan Permintaan Data dan Informasi;
 - 2) Standar Pelayanan Konsultasi Bisnis dan Teknologi;
 - 3) Bimbingan Teknis Pengembangan Kemampuan Industri Kecil Menengah;
 - 4) Fasilitasi Pameran Unggulan Produk IKM;
 - 5) Fasilitasi Penerbitan Surat Rekomendasi Usaha;
 - 6) Penerbitan Rekomendasi HKI (Merek).
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana pelayanan dan akan dijadikan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigi
pada tanggal 17 November 2022

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SIGI,




AGUS MUNANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19690614 199003 1 011

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SIGI
NOMOR : 950/08.c/DISPERINDAG/2022
TANGGAL : 17 NOVEMBER 2022
TENTANG STANDAR PELAYANAN BIDANG
PERINDUSTRIAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SIGI

1. Standar Pelayanan Permintaan Data dan Informasi

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Pengguna layanan membuat permintaan data dan/atau informasi tertulis yang berisi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Meliputi nama perseorangan/instansi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/partai politik/badan publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi dan alamat email;b. Data dan informasi yang diminta secara jelas;c. Mencantumkan maksud dan tujuan permintaan data dan informasi dimaksud;d. Pengguna layanan wajib menggunakan data dan informasi dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh data dan informasi tersebut, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>Ditujukan ke alamat Dinas Perindustrian dan Perdagangan jalan Palu Bangga kompleks pasar Tangarava Km. 8 Desa Padende Kecamatan Marawola, melalui email : disperindagsigi@gmail.com atau website : www.disperindag.sigikab.go.id</p>
2.	Sistem dan Mekanisme / Prosedur	<p>Permintaan data dan informasi dapat melalui website maupun melalui offline berikut prosedur / mekanismenya</p>

		
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) hari atau sesuai data ataupun informasi yang diminta
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	Ketersediaan data dan informasi
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan Apresiasi	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Perindustrian dan Perdagangan jalan Palu Bangga kompleks pasar Tangarava Km. 8 Desa Padende Kecamatan Marawola;• email : disperindagsigi@gmail.com• website resmi : www.disperindag.sigikab.go.id

B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<div>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</div> <div>b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</div> <div>c. Peraturan Menteri Perindustrian No. 55 tahun 2011 tentang Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian;</div> <div>d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;</div> <div>e. Peraturan Bupati Sigi Nomor 27 Tahun 2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.</div>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<div>a. Ruang tunggu dan kursi tamu</div> <div>b. Komputer dan akses internet</div> <div>c. Printer</div> <div>d. Mesin Scanner</div> <div>e. Website Dinas</div>

3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">a. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undanganb. Pegawai yang memiliki wawasan mengenai bidang perindustrian dan perdaganganc. Pegawai yang mengetahui mengenai data dan informasi yang tersedia dan diizinkan untuk disebar luaskan
4.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none">a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat Pegawai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terkaitb. Dilakukan Sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan oleh tenaga fungsional di Dinas Perindustrian dan Perdaganganc. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang pegawai/pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Diskusi atau audiensi dilakukan oleh pejabat yang mendapatkan penugasan dari atasan langsungb. Materi dipersiapkan sesuai dengan permasalahan yang dibahasc. CITRA (Cerdas, Inovatif, Transparan, Responsif, Akuntabel)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Informasi yang diberikan dapat dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkanb. Pejabat yang melaksanakan diskusi telah mendapat penugasan dari atasan langsung.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

2. Standar Pelayanan Konsultasi Bisnis dan Teknologi

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Dokumen atau berkas pendukung terkait permasalahan yang akan dikonsultasikan
2.	Sistem dan Mekanisme / Prosedur	<p>Konsultasi dapat dilakukan dengan 2 cara yakni melalui Daring dan Luring</p> <pre>graph TD; Luring([Luring]) --> DL[Datang Langsung ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan]; DL --> DB[Diarahkan ke Bidang sesuai dengan Tujuan konsultasi]; DB --> PLS[Penerima layanan menyampaikan Permasalahan yang mau dikonsultasikan]; Daring([Daring]) --> PWA[Phone / WhatsApp]; Daring --> Website[Website]; PWA --> MCD[Menghubungi Call Center Dinas]; MCD --> PLS; Website --> ML[Membuka Link Https://disperindag.sigikab.go.id/]; ML --> PLS; PLS --> Diskusi[Diskusi]; Diskusi -- Diatasi --> MHK([Mendapatkan Hasil konsultasi]); Diskusi -- Belum Teratasi --> KLL([Konsultasi Lanjutan dengan Pegawai Fungsional ataupun Pejabat yang lebih mengerti]);</pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (Satu) Jam
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	Hasil Konsultasi Bisnis dan Teknologi
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan Apresiasi	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Perindustrian dan Perdagangan jalan Palu Bangga kompleks pasar Tangarava Km. 8 Desa Padende Kecamatan Marawola;• email : disperindagsigi@gmail.com• website resmi : www.disperindag.sigikab.go.id


B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>

		<p>Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>d. Permenperin No. 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi Di Kementerian Perindustrian;</p> <p>e. Peraturan Bupati Sigi Nomor 27 Tahun 2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan.</p>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>a. Ruang tunggu dan kursi tamu</p> <p>b. Komputer dan akses internet</p> <p>c. Printer</p> <p>d. Ruang tempat diskusi</p> <p>e. Website Dinas</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan</p> <p>b. Pegawai yang memiliki wawasan mengenai bidang perindustrian</p> <p>c. Pegawai yang mengetahui mengenai bisnis dan teknologi yang dapat digunakan dalam menunjang proses produksi</p>
4.	Pengawas Internal	<p>a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat Pegawai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terkait</p> <p>b. Dilakukan Sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan oleh tenaga fungsional di Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>c. Dilakukan secara berkelanjutan</p>
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang pegawai/pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi
6.	Jaminan Pelayanan	<p>a. Diskusi atau audiensi dilakukan oleh pejabat yang mendapatkan penugasan dari atasan langsung</p> <p>b. Materi dipersiapkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas</p> <p>c. CITRA (Cerdas, Inovatif, Transparan, Responsif, Akuntabel)</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Informasi yang diberikan dapat dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan</p> <p>b. Pejabat yang menerima diskusi telah mendapat penugasan dari atasan langsung</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

3. Bimbingan Teknis Pengembangan Kemampuan Industri Kecil Menengah

A. Service Delivery


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Pengguna layanan menyertakan dokumen berikut ketika mendaftar dalam bimbingan teknis :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Memiliki usaha yang beralamat di Kabupaten Sigi yang ditunjukkan dengan fotocopy SKU/NIBb. Fotocopy KTPc. Fotocopy buku rekeningd. Surat tugas dari tempat usaha jika yang ditunjuk bukan pemilik usahae. Memenuhi persyaratan lain apabila dibutuhkan*
2.	Sistem dan Mekanisme / Prosedur	<p>Pendaftaran bimtek dapat dilakukan melalui panitia ataupun melalui website</p>  <pre>graph TD; A([Calon peserta mendaftar pada website / dihubungi langsung oleh panitia]) --> B[Mengisi Form dan Melengkapi Persyaratan Berkas]; B --> C{Seleksi Bimtek}; C -- Lolos --> D[Pemilik Usaha menyiapkan diri mengikuti Bimtek]; D --> E[Konfirmasi kembali ke ikut sertaan]; E --> F([Peserta Mengikuti Bimtek]); C -- Gagal --> G([Mendapat Pemberitahuan Gagal]);</pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai kebutuhan dari bimbingan teknis
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	Bimbingan Teknis Pengembangan Kemampuan IKM
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan Apresiasi	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jalan Palu Bangga kompleks pasar Tangarava Km. 8 Desa Padende Kecamatan Marawola;• email : disperindagsigi@gmail.com• website resmi : www.disperindag.sigikab.go.id

B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>b. Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>e. Peraturan Bupati Sigi Nomor 27 Tahun 2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan.</p>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>a. Ruang tunggu dan kursi tamu</p> <p>b. Komputer dan akses internet</p> <p>c. Printer</p> <p>d. fasilitas pendukung bimbingan teknis</p> <p>e. tenaga ahli dibidangnya</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan</p> <p>b. Pegawai yang memiliki wawasan mengenai bidang perindustrian</p> <p>c. Pegawai/tenaga ahli yang handal dalam bidang dibimek</p>
4.	Pengawas Internal	<p>a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat Pegawai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terkait</p> <p>b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan oleh tenaga fungsional di Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>c. Dilakukan secara berkelanjutan</p>
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang pegawai/pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi
6.	Jaminan Pelayanan	CITRA (Cerdas, Inovatif, Transparan, Responsif, Akuntabel)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi yang diberikan dapat dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

4. Fasilitasi pameran unggulan produk IKM

A. Service Delivery


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<div>a. IKM terdata di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi</div> <div>b. Memiliki produk yang memenuhi standar (memiliki ijin usaha (NIB), dan PIRT dan/atau HALAL khusus makanan)</div> <div>c. Aktif memproduksi produk yang akan di pameran</div> <div>d. Menyiapkan daftar harga dan daftar barang yang dipamerkan</div>
2.	Sistem dan Mekanisme / Prosedur	<div>Prosedur:</div> <div></div>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Mengikuti lama waktunya pameran yang dilaksanakan
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	Fasilitasi Pameran unggulan produk IKM
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan Apresiasi	<div>• Dinas perindustrian dan Perdagangan Jalan Palu Bangga kompleks pasar Tangarava Km. 8 Desa Padende Kecamatan Marawola;</div> <div>• email : disperindagsigi@gmail.com</div> <div>• website resmi : www.disperindag.sigikab.go.id</div>

B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>c. Peraturan Pemerintah (PP) No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;</p> <p>d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>e. Peraturan Bupati Sigi Nomor 27 Tahun 2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan.</p>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>a. Ruang tunggu dan kursi tamu</p> <p>b. Komputer dan akses internet</p> <p>c. Printer</p> <p>d. Fasilitas pendukung bimbingan teknis</p> <p>e. Tenaga ahli dibidangnya</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan</p> <p>b. Pegawai yang memiliki wawasan mengenai bidang perindustrian</p> <p>c. Pegawai yang memahami mengenai pameran dan pemasaran</p>
4.	Pengawas Internal	<p>a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pegawai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terkait;</p> <p>b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan oleh tenaga fungsional di Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>c. Dilakukan secara berkelanjutan</p>
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang pegawai/pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi
6.	Jaminan Pelayanan	<p>a. Diskusi atau audiensi dilakukan oleh pejabat yang mendapatkan penugasan dari atasan langsung</p> <p>b. CITRA (Cerdas, Inovatif, Transparan, Responsif, Akuntabel)</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Informasi yang diberikan dapat dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan</p> <p>b. Pejabat yang melaksanakan diskusi telah mendapat penugasan dari atasan langsung</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

5. Fasilitas Penerbitan Surat Rekomendasi Usaha

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pemohon menyiapkan berkas pendukung : a. Profil Usaha b. KTP Pemilik Usaha c. NIB berbasis RBA
2.	Sistem dan Mekanisme / Prosedur	Prosedur:  <pre>graph TD; A([Mengajukan surat rekomendasi usaha]) --> B[Menyiapkan persyaratan]; B --> C{Verifikasi Kelengkapan berkas}; C -- Tidak --> B; C -- Ya --> D{Verifikasi Lapangan}; D -- Tidak --> E[Melakukan Perbaikan]; E --> A; D -- Ya --> F([Penerbitan surat rekomendasi Usaha]);</pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) – 3 (tiga) hari kerja
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Usaha
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan Apresiasi	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jalan Palu Bangga kompleks pasar Tangarava km. 8 Desa Padende Kecamatan Marawola;• email : disperindag@gmail.com• website resmi : http://disperindag.sigikab.go.id

B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>b. Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;</p> <p>c. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</p> <p>d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>e. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian;</p> <p>f. Peraturan Bupati Sigi Nomor 27 Tahun 2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan.</p>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>a. Ruang tunggu dan kursi tamu</p> <p>b. Komputer dan akses internet</p> <p>c. Printer</p> <p>d. Tenaga ahli di bidangnya</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan</p> <p>b. Pegawai yang memiliki wawasan mengenai bidang perindustrian</p> <p>c. Pegawai yang memahami mengenai pameran dan pemasaran</p>
4.	Pengawas Internal	<p>a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pegawai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terkait;</p> <p>b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan oleh tenaga fungsional di Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>c. Dilakukan secara berkelanjutan</p>
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang pegawai/pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi
6.	Jaminan Pelayanan	CITRA (Cerdas, Inovatif, Transparan, Responsif, Akuntabel)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi yang diberikan dapat dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

6. Penerbitan Rekomendasi HKI (Merek)

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<div><div>a. Lokasi usaha berada di wilayah Kab. Sigi</div><div>b. Mengisi lembar formulir yang telah diketik*</div><div>c. NIB</div><div>d. KTP Pemilik usaha</div><div>e. Surat Pernyataan Permohonan Pendaftaran, diketik dan tanda tangan diatas materai 10000*</div><div>f. Etiket Merek (Logo dan nama merek) bukan label kemasan</div></div> <div>*draft dokumen tersedia</div>
2.	Sistem dan Mekanisme / Prosedur	<div><div><div><div>Pemohon melengkapi dokumen persyaratan permohonan pendaftaran HKI (merek)</div><div>Validasi klasifikasi Kelas barang / jasa di link https://skm.dgip.go.id/</div><div>Penelusuran Logo/merek di laman https://pdki-indonesia.dgip.go.id/</div><div>Verifikasi Kelengkapan berkas</div><div>Lengkap</div><div>Penerbitan Surat Rekomendasi HKI oleh dinas</div></div><div>Belum Lengkap</div></div></div>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) - 5 (lima) hari kerja
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Penerbitan HKI (Merek)
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan Apresiasi	<div><div>Dinas perindustrian dan perdagangan Jalan Palu Bangga kompleks pasar Tangarava Km. 8 Desa Padende Kecamatan Marawola</div><div>email : disperindag@gmail.com</div><div>website resmi : http://disperindag.sigikab.go.id</div><div>Dukungan teknis oleh klinikKI dan Kemenkumham</div></div>

B. Manufacturing

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); b. Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); d. Peraturan Menteri Perindustrian No. 13/M-IND/PER/2/2012 tentang Pusat Manajemen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Perindustrian; e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan; f. Peraturan Bupati Sigi Nomor 27 Tahun 2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang tunggu dan kursi tamu b. Komputer dan akses internet c. Printer d. Tenaga ahli dibidangnya
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan b. Pegawai yang memiliki wawasan mengenai bidang perindustrian c. Pegawai yang memahami mengenai pengurusan HKI
4.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pegawai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terkait; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan oleh tenaga fungsional di Dinas Perindustrian dan Perdagangan c. Dilakukan secara berkelanjutan

5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang pegawai/pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi
6.	Jaminan Pelayanan	CITRA (Cerdas, Inovatif, Transparan, Responsif , Akuntabel)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi yang diberikan dapat dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Sigi
pada tanggal 17 November 2022

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SIGI,

AGUS MUNANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19690614 199003 1 011